

BAB IV

DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN NO, 0406/Pdt,G/2016. TENTANG PEMBAGIAN HARTA BERSAMA

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Pamekasan

1. Profil Pengadilan Agama Pamekasan

Gedung Pengadilan Agama Pamekasan terletak di Jalan Kabupaten Nomor 126 Kota Pamekasan telpon 322458 kode pos 69316, Di bangun pada tahun 1978, diatas tanah seluas 515 M2 dengan hak milik negara dan luas bangunan 150 M2, melalui anggaran DIP pusat nomor tahun 1978, dilaksanakan oleh CV Karya Muda dengan biaya sebesar Rp. 7.500.000,- pengadaan tanah melalui DIP – nomor – tanah – dengan biaya sebesar Rp. – Kemudian pada tahun 1992 dilaksanakan rehabilitasi perluasan Gedung BSPA berdasarkan DIP Pusat nomor : 178/XXV/92 tanggal 14 Maret 1992 dengan biaya sebesar Rp. 7.432.000,- dilaksanakan oleh PT/CV Sari Karya sehingga luas tanah seluruhnya 515 M2 dan luas bangunan seluruhnya 100 M2.

Pada tahun 2007 dilaksanakan pembangunan Gedung Pengadilan Agama Pamekasan yang baru berdasarkan DIPA Tahun 2007 Nomor : 0226.0/00501.0/XV/2007 tanggal 31 Desember 2006. Terletak di Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dengan luas Tanah 2.194 M2 dan luas Bangunan yaitu lantai 1 (satu) luas 383,000 M2 dan lantai 2 (dua) 620,000 M2 sudah mendapatkan izin mendirikan Bangunan dari Bupati Pamekasan Nomor IMB: 188/45

2. Sejarah Pengadilan Agama Pamekasan

Masa sebelum penjajahan, pembentukan Pengadilan Agama belum disebut istilah Pengadilan Agama. Menurut Ketetapan Raja Belanda yang diumumkan melalui Staats Blad tahun 1882 No. 152 maka di Pamekasan berdirilah Pengadilan Agama dengan istilah Majelis Padri karena istilah ini keliru sebab dalam Agama Islam tidak ada istilah Padri,

yang ada Raad Agama atau Landrat Agama dan bahkan disebut Pengadilan Serambi, karena kalau memutus perkara-perkara biasanya di Serambi Masjid, tetapi untuk Raad Agama Pamekasan bukan berkantor di Serambi Masjid, karena lokasi Raad Agama sudah ada di muka Masjid. Demikianlah Raad Agama, Pengadilan Agama Pamekasan menempati gedung di kompleks Masjid Jamik Pamekasan mulai berdirinya hingga tahun 1978. Raad Agama disebut Mahkam atau tempat putusan Hukum Agama dan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan atau persengketaan yang menyangkut orang-orang Islam di Landraad.¹

Pada masa kemerdekaan, pembentukan Pengadilan Agama pada zaman awal kemerdekaan, Raad Agama diubah namanya menjadi Pengadilan Kepenghuluan dan berkantor di kompleks Masjid Jamik hingga tahun 1978 masa penjajahan Belanda sampai dengan Jepang. Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan pada zaman penjajahan Belanda Pengadilan Agama yang kita kenal sekarang ini bernama Raad Agama, dan ketuanya bernama HOOFF Pengoeloe. Setiap Kabupaten yang ada Landraadnya Pengadilan Negeri, dan orang dahulu, bahkan hingga kini kumpul satu atap dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, yang kepalanya disebut Naib dan sekarang gedungnya sudah tidak ada atau dibongkar. Selanjutnya istilah Pengadilan Kepenghuluan diubah lagi namanya menjadi Pengadilan Agama hingga sekarang. Sedangkan di luar Jawa dan Madura disebut Mahkamah Syariah dan Kerapatan Qodhi. Sejak akhir 1978 Pengadilan Agama Pamekasan menempati kantornya yang baru terletak di Jalan Kabupaten No. 74 Pamekasan sekomples dengan Kantor DEPAG Pamekasan dan pada awal tahun 2008 Pengadilan Agama pindah lagi ke Kantor yang baru yang terletak di Jalan Raya Tlanakan Desa Larangan Tokol Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan.²

¹<https://www.pa-pamekasan.go.id/pages/profil-pa.pamekasan>, diakses pada 22 september 2020

²*Ibid.*,

Semenjak keluarnya Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UUP beserta pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP No. 9/1975), Pengadilan Agama Pamekasan makin lama makin berkembang baik volumenya dalam arti fisik dan personil maupun kegiatannya, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya. Saat lahirnya UUP Pengadilan Agama masih belum menunjukkan sebagai Peradilan yang mandiri, begitu juga dalam peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal tersebut terbukti dalam Pasal 63 ayat (2) UU UUP, setiap putusan Pengadilan Agama masih dikukuhkan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama tidak dapat melaksanakan putusannya sendiri jadi saat itu masih tergantung kepada Pengadilan lainnya dan kedudukan serta kewenangannya masih semu. Hukum acara yang berlaku tidak teratur belum ada undang-undang yang mengaturnya. Para hakim dalam memeriksa, mengadili serta memutus perkara masih berpijak kepada sebagian peraturan yang ada serta mengambil pendapat ulama' dalam kitab Fiqih sehingga belum ada kepastian hukum sebagai dasar berpijak, begitu juga mengenai hukum materiil tidak menentu sehingga tidak mustahil lagi akan timbul putusan disparitas.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama merupakan kerangka sistem dan tata hukum Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman diperlukan adanya perombakan yang bersifat mendasar terhadap segala perundang-undangan yang mengatur Badan Peradilan Agama tersebut. Selanjutnya berlakunya Undang-Undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang, secara konstitusional Pengadilan Agama merupakan salah satu Badan Peradilan yang

disebut dalam pasal 24 UUD 1945. Kedudukan dan kewenangannya adalah sebagai Peradilan Negara dan sama derajatnya dengan Peradilan lainnya, mengenai fungsi Peradilan Agama dibina dan diawasi oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, sedangkan menurut Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1970 tentang Organisasi, administrasi dan finansial dibawah kekuasaan masing-masing departemen yang bersangkutan.³

Suasana dan peran Pengadilan Agama pada masa ini tidaklah berbeda dengan masa kemerdekaan atau sebelumnya karena yurisdikinya tetap kabur baik dibidang perkawinan maupun dibidang waris. Hukum Acara yang berlaku tidaklah menentu masih beraneka ragam dalam bentuk peraturan perundang-undangan bahkan juga hukum acara dalam hukum tidak tertulis yaitu hukum formal Islam yang belum diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Pada tahun 1989 lahir Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang diberlakukannya tanggal 29 Desember 1989, kelahiran undang-undang tersebut tidaklah mudah sebagaimana yang diharapkan akan tetapi penuh perjuangan dan tantangan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah sebagai tonggak monumen sejarah Pengadilan Agama terhitung tanggal 29 Desember 1989 tersebut. Lahirnya Undang-Undang Nomor.7 Tahun 1989 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama telah mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 undang-undang nomor.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman juga memurnikan fungsi dan susunan organisasinya agar dapat mencapai tingkat sebagai lembaga kekuasaan kehakiman yang sebenarnya, tidaklah lumpuh dan semu sebagaimana masa sebelumnya. Disamping itu lahirnya UU tersebut

³*Ibid.*,

menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan tidak lagi berbeda-beda kewenangan, dimasing-masing daerah di lingkungan Peradilan Agama. Peradilan Agama baik di Jawa-Madura maupun diluar Jawa-Madura adalah sama kedudukan dan kewenangan baik hukum formil maupun materiilnya.⁴

Dengan demikian Peradilan Agama telah sama kedudukannya dengan Peradilan lainnya sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) undang-undang nomor.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagai Peradilan yang mandiri (*Court of Law*). Sebagai Peradilan yang *Court of Law* mempunyai ciri-ciri antara lain:

1. Hukum Acara dan Minutasi dilaksanakan dengan baik dan benar.
2. Tertib dalam melaksanakan administrasi perkara.
3. Putusan dilaksanakan sendiri oleh Peradilan yang memutus.
4. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁵

Sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama adalah : Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

1. Perkawinan
2. Waris
3. Wasiat
4. Hibah
5. Wakaf
6. Zakat

⁴*Ibid.*,

⁵*Ibid.*,

7. Infaq
8. Shodaqoh
9. Ekonomi Syariah⁶

Seiring dengan telah disahkan dan diundangkan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada tanggal 20 Maret 2006 ada perubahan solutif tentang penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam menjadi kewenangan absolut pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Secara prinsip yuridis Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.

3. Struktur.⁷



4. Wewenang Pengadilan Agama

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagai berikut;

⁶Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama Pasal 49

⁷<https://www.pa-pamekasan.go.id/pages/profil-pa.pamekasan>, diakses pada 25-11-2020

a. Perkawinan

Hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-Undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syari'ah, antara lain :

1. Izin beristri lebih dari seorang,
2. Izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Penguasaan anak-anak;
12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak mematuhi;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum Cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah keusaannya;
20. Penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;
22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain

b. Waris

Penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris

c. Wasiat

Perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia.

d. Hibah

Pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki.

e. Wakaf

Perbuatan seseorang atau sekelompok orang (wakif) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah.

f. Zakat

Harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh orang Muslim sesuai dengan ketentuan syari'ah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

g. Infak

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rezeki (karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Subhanahu Wata'ala.

h. Shodaqoh

Perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah SWT. dan pahala semata.

i. Ekonomi Syari'ah

Perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi:

- 1) Bank syari'ah;
- 2) Lembaga keuangan mikro syari'ah;
- 3) Asuransi syari'ah;
- 4) Reasuransi syari'ah;
- 5) Reksa dana syari'ah;

- 6) Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah;
- 7) Sekuritas syari'ah;
- 8) Pembiayaan syari'ah;
- 9) Pegadaian syari'ah;
- 10) Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah;
- 11) Bisnis syari'ah;⁸

5. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Pamekasan dibentuk berdasarkan:

- a. Beslit Raja Belanda Staats Blad No. 152/1882 tanggal 19 Januari 1882.
- b. Ordonansi Staats Blad 1937 Nomor. 116.
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 tahun 1951 tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Kekuasaan dan Acara Pengadilan-Pengadilan Sipil
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor. 77Tahun 1978 poin 11 tentang Bantuan Keagamaan di Indonesia
- e. Keputusan Menteri Agama Nomor. 73 tahun 1978 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama.
- f. Keputusan Menteri Agama Nomor.303 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kesekretariatan Pengadilan Agama Pamekasan dan Pengadilan Tinggi Agama.
- g. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor. KMA/004/SK/11/1992 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

⁸Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama

- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama Ke Mahkamah Agung.⁹

**B. Putusan pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 0406 / Pdt . G / 2016/PA, Pmk.
Tentang Pembagian Harta bersama**

Putusan adalah produk dari pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh hakim karena jabatannya, sesuai dengan ketentuan Pasal 178 HIR/189 RBg, dan untuk mengambil putusan tersebut hakim harus bermusyawarah sebelum putusan dijatuhkan. dan hakim wajib mengadili atas segala bagian gugatan.¹⁰ seperti putusan perkara No 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk yang sudah diputus oleh pengadilan agama pamekasan yang mana putusan tersebut sebagai objek dalam penelitian ini, Sebelum penulis menjabarkan kasus tentang pembagian harta bersama/gono gini sesudah perceraian, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu orang - orang dan duduk perkara yang berada dalam putusan ini sebagai berikut :

PENGGUGAT, Mantan istri umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan HONORER, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN. Dalam hal ini memberi kuasa kepada ACHMAD RIFA'I, SH., M. Hum Nomor Induk Advokat 95.10571, Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Angkatan 45 Kabupaten Pamekasan berkantor di Jl. Jokotole No. 23 (Asrama Kodim B) Pamekasan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 46/Kuasa/406/2016/PA.Pmk tanggal 19 April 2016, sebagai PENGGUGAT;

Melawan

1. TERGUGAT 1, Mantan suami umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, sebagai TERGUGAT I ;

⁹<https://www.pa-pamekasan.go.id/>, diakses pada 25 April 2020.

¹⁰ Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgerlijk Wetboek*) tanpa tahun PT. Citra Media Wacana.599

2. TERGUGAT 2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, sebagai TERGUGAT II;
3. TERGUGAT 3, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, sebagai TERGUGAT III;

Duduk perkaranya sebagai berikut :

Penggugat adalah mantan istri dalam surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor : 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk tanggal 19 April 2016 mengajukan alasan-alasan dalam gugatannya sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat I adalah mantan suami istri yang telah terjadi perceraian sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 007/AC/2009/PA.Pmk pada tanggal 05 Januari 2009 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Pamekasan berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
2. dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat I yang telah dilangsungkan pada tanggal 06 Januari 1997 dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
 - a. ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 26 Desember 1997;
 - b. ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 05 Oktober 1998;
 - c. ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1, laki-laki, lahir pada tanggal 01 Maret 2005;
3. disamping dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I diperoleh 3 (tiga) orang anak, juga dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama yang berupa 1 (satu) unit rumah tembok permanen yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Nomor: 931, terletak di KELURAHAN X, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten

Pamekasan dengan Gambar Situasi tanggal 29-3-1985 Nomor: 688/1985, seluas 117 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Selokan;
- Sebelah Timur : Tanah PEMILIK TANAH KE 1 dan PEMILIK TANAH KE 2;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung;
- Sebelah Barat : Jalan Kampung;

4. Bahwa bangunan rumah yang berdiri di atas tanah Hak Milik Nomor: 931 tersebut adalah bangunan rumah tembok permanen yang terdiri dari tiga kamar, kamar tidur, satu dapur dan satu kamar penyimpanan barang serta halaman belakang yang digunakan untuk mencuci dan mengeringkan pakaian;
5. berdasarkan ketentuan pasal 97 KHI harta yang diperoleh dalam perkawinan tersebut dibagi dua masing-masing berhak 50 % karenanya baik Penggugat maupun Tergugat I akan mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta perkawinan tersebut;
6. bilamana Tergugat I mantan suami tidak berkehendak untuk melakukan pembagian harta perkawinan tersebut dengan porsi $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat I, maka pola pembagian dapat dilakukan secara lelang dan hasil dari penjual secara lelang $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian diberikan kepada Tergugat I dengan catatan setelah hasil lelang tersebut dikurangi dengan bea-bea dan hutang yang timbul selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat I, seperti nafkah anak;
7. Bahwa tanah dan rumah yang merupakan harta perkawinan tersebut, saat ini telah dijual kepada Tergugat II, sehingga yang menempati tanah dan rumah dimaksud adalah Tergugat II bersama suaminya yaitu Tergugat III, karenanya Tergugat II secara hukum harus didudukkan sebagai pihak dalam perkara ini;

8. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar tidak menjadi sia-sia, maka mohon atas tanah dan rumah yang ditempati Tergugat II bersama Tergugat III sebagaimana yang tersebut dalam posita gugatan angka 3 diletakkan sita jaminan,¹¹

berdasarkan hal-hal seperti diuraikan dalam posita di atas dapat disimpulkan

1. Harta yang menjadi sengketa tersebut adalah harta bersama/gono gini berupa 1 (satu) unit rumah tembok permanen yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Nomor: 931, seluas 117 M2 yang belum dibagi dan dalam kekuasaan Tergugat II dan Tergugat III.
2. Maka dari itu Penggugat mengajukan permohonan kepada pengadilan Agama Pamekasan yang diwakilkan oleh kuasa hukumnya
3. Penggugat meminta setengah bagian yakni $\frac{1}{2}$ dari harta gono gini tersebut
4. Penggugat sudah mencoba berbicara baik-baik kepada Tergugat namun tidak ditanggapi

Adapun tuntutan yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas satu unit rumah yang ditempati Tergugat II bersama Tergugat III yang berdiri di atas Tanah hak Milik Nomor: 931 seluas 177 m2
3. Menyatakan jual beli tanah dan rumah harta perkawinan Penggugat dan Tergugat I tersebut, dari Tergugat I selaku penjual kepada Tergugat II selaku pembeli atas satu unit rumah yang ditempati Tergugat II, seluas 177 m2
4. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan rumah yang terletak di atas tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 931, seluas 177 m2 kepada Penggugat guna dilakukan pembagian hak atas harta perkawinan;

¹¹ Putusan Pengadilan Agama Pamekasan NO : (0406/Pdt,G/2016) PA.Pmk.1-3

5. Menyatakan harta benda berupa atas satu unit rumah yang ditempati Tergugat II bersama Tergugat III Adalah harta perkawinan.
6. Menyatakan harta perkawinan tersebut $\frac{1}{2}$ bagian hak Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lainnya hak Tergugat I;
7. Menghukum Tergugat I untuk membagi $\frac{1}{2}$ harta perkawinan tersebut, $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat, dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat I, bilamana tidak dapat dilaksanakan, maka harta perkawinan tersebut dijual lelang di muka umum, yang hasilnya setelah dikurangi dengan bea-bea diserahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ bagian dan Tergugat $\frac{1}{2}$ bagian;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini.

Dari keterangan Penggugat selaku mantan istri di atas Tergugat II dan Tergugat III menolak dalil-dalil harta gono gini yang diajukannya

1. Bahwa Tergugat II dan III membantah dan menyangkal keras gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui sebagai benar oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Tergugat II dan Tergugat III adalah pembeli dari tanah dan bangunan yang terletak di KELURAHAN X dengan SHM No. 931 dan transaksi jual beli tersebut Tergugat II lakukan dengan Tergugat I;
3. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak tahu menahu tentang tanah dan bangunan yang terletak di KELURAHAN X dengan SHM No. 931 adalah harta gono gini antara Penggugat dan Tergugat I, namun Tergugat II dan Tergugat III menolak gugatan Penggugat ini jika dikatakan objek sengketa adalah harta gono-gini, sebab Tergugat II dan Tergugat III berani membeli rumah tersebut atas dorongan dari Penggugat dan pengakuan Penggugat waktu itu dikatakan oleh Penggugat bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat I, makanya kemudian Tergugat II dan

Tergugat III mau membeli rumah tersebut, sehingga sudah sewajarnya gugatan Penggugat harus ditolak;

4. Bahwa disamping itu Penggugat mendesak kepada Tergugat II agar membeli rumah tersebut kepada Tergugat I karena Penggugat mengatakan kepada Tergugat II jika rumah tersebut segera laku biar Tergugat I segera meninggalkan Pamekasan, dan Penggugat juga mengatakan kepada Tergugat II, bahwa Penggugat tidak akan meminta bagian dari uang hasil penjualan rumah tersebut, sehingga sudah jelas gugatan Penggugat adalah mengada-ada dan harus ditolak.¹²
5. Bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III menolak adanya sita jaminan karena gugatan Penggugat mengada-ada dan tidak berdasar;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III Mengajukan permohonan ke Majelis hakim amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menetapkan biaya perkara ini

Sedangkan jawaban dari Tergugat I selaku mantan suami memberikan jawaban tertulis pada pokoknya Dalam Eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah nebis in idom.
2. Bahwa sejak tanggal 05 Januari 2009 hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I telah selesai dengan adanya Putusan Pengadilan Agama Pamekasan tanggal tersebut dalam Akta Cerai Nomor : 007 / Pdt.G / 2009 / PA . Pmk.
3. Bahwa putusan ini telah memiliki kekuatan hukum tetap, artinya menurut hukum telah memperoleh sebuah kepastian hokum.
4. gugatan yang diajukan oleh Penggugat menurut hukum adalah bertentangan dengan hukum karena akan merusak kepastian hukum yang sudah ada. Ditambah satu

¹² Ibit Putusan Pengadilan Agama pamekasan.5

kenyataan lagi, selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun para pihak (antara Penggugat dengan Tergugat I) sama-sama menyadari, menerima kenyataan bahwa hubungan hukum dalam pernikahannya telah selesai sempurna, memperoleh kepastian hukum dalam keadaan hal-hal yang clear dan clean.

5. selain itu Penggugat juga mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Pamekasan ini dalam perkara Nomor: 1209/Pdt.G/2015/PA.Pmk tanggal 14 Desember 2015, akan tetapi oleh Pengadilan Agama Pamekasan dalam putusannya pada hari Rabu tanggal 04 April 2015 bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 H. telah dinyatakan Tidak Dapat Diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), bahkan Penggugat dikenakan beban untuk membayar biaya perkara.
6. karenanya seharusnya gugatan ini ditolak setidaknya-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima.¹³

Dari uraian Eksepsi tergugat I diatas dalam perkara pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. benar Tergugat I telah bereraai dengan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 007/AC/2009/PA.Pmk pada tanggal 05 Januari 2009.
2. benar dalam perkawinan antara Tergugat I dengan Penggugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 1997 dikaruniai 3 oran anak laki laki.
3. Penggugat dalam gugatannya pada poin 3 menyatakan bahwa selain memperoleh 3 orang anak juga dalam perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama sebagaimana dimaksud dalam gugatan Penggugat poin 3 dan poin 4. Hal ini adalah sangat mengada-ada, dan Tergugat I dengan tegas menolak harta bersama yang dimaksud Penggugat, karena harta yang dimaksud Penggugat adalah rumah yang dibeli dari penjualan harta warisan yang diperoleh Tergugat I yang mana masih ditambah dengan warisan perhiasan dari Ibu kandung Tergugat I.

¹³ Ibit,6

4. Ringkasnya Tergugat I menolak gugatan Penggugat poin 3 karena harta yang berupa tanah dan bangunan dengan SHM No. 931 tersebut bukan harta Gono-Gini, dimana harta tersebut telah dibeli oleh Tergugat I, yaitu dari uang hasil menjual harta warisan orang tua Tergugat I, yaitu dari penjualan rumah di Jl. Diponegoro (Kampung Gedongan) dan ditambah dengan bagian warisan Tergugat I berupa penjualan perhiasan orang tua Tergugat I, sehingga nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat adalah tidak berdasar dan harus ditolak.
5. kesimpulannya berdasarkan fakta yang ada, maka anggapan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan pada poin 3, 4, 5 sudah seharusnya ditolak karena harta tersebut adalah harta warisan bukan harta bersama.¹⁴
6. Harta bawaan dari masing-masing suami-isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (2) UUP Jo Pasal 87 ayat (1) KHI);
7. Harta bawaan masing-masing suami-isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan (Pasal 87 ayat (1) KHI);
8. Dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang harta bawaan tersebut, maka status rumah tersebut adalah merupakan harta bawaan dari Tergugat I dan Tergugat I mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Pasal 36 ayat (1) UUP);

¹⁴ Ibit 7-8

9. Bahwa Tergugat I menolak keras poin-poin selanjutnya dalam gugatan ini, karena tidak memiliki alasan yang benar dan tidak ada urgensinya lagi dalam hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I;

berdasarkan dalil-dalil yang Tergugat I sampaikan dan uraikan di atas, kemudian mengajukan permohonan ke majlis hakim bunyinya sebagai berikut ;

- menolak seluruh gugatan dari Penggugat,
- setidaknya tidak menerima atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ¹⁵

berdasarkan jawaban pihak Tergugat I tersebut, Penggugat mengajukan replik pada pokoknya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi
 - Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan dan menolak semua dalil sangkalan Tergugat I, kecuali Penggugat dengan tegas mengakui akan kebenarannya dalam persidangan;
 - khusus eksepsi Tergugat I angka 1 dan 2, maka Penggugat menolak dalil bantahan tersebut, hal ini dikarenakan terbitnya Akta Cerai Nomor: 007/AC/2009/PA. Pmk hanya memberikan kepastian hukum terhadap status perkawinan Penggugat terhadap Tergugat I yang secara hukum telah putus, namun tidak otomatis terhadap harta perkawinan yang telah diperolehnya, artinya harta perkawinan yang diperoleh Penggugat dan Tergugat I hingga saat ini belum memperoleh kepastian hukum¹⁶
 - Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I angka 3 sebab Putusan Pengadilan Agama Pamekasan Nomor: 1209/Pdt.G/2009/PA.Pmk telah menyalahi hukum acara perdata, hal ini dikarenakan sebelum perkara tersebut diputus dengan putusan akhir yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, perkara a quo

¹⁵ lbit

¹⁶ lbit

sebelumnya telah menerbitkan Putusan Sela yang amarnya menolak eksepsi Tergugat, namun Majelis Hakim dengan tanpa melakukan pemeriksaan apapun terhadap pokok perkara, ternyata Majelis hakim demikian saja menjatuhkan putusan akhir yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.¹⁷

- Hukum Acara Perdata yang benar, seharusnya Majelis hakim melanjutkan memeriksa pokok perkaranya serta mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap dalam pokok perkara, baik bukti surat, saksi serta bukti lainnya selanjutnya fakta hukum yang terungkap dipertimbangkan satu persatu dan memberikan putusan akhir;
- dengan demikian Majelis hakim telah menyalahi Hukum Acara Perdata dalam perkara a quo, untuk itu eksepsi Tergugat a quo harus ditolak;
- Penggugat menolak dalil eksepsi Tergugat I untuk selain dan selebihnya;

Dalam Pokok Perkaranya sebagai berikut :

- dalam rekonvensi :
- Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dan menolak semua dalil jawaban para Tergugat, kecuali Penggugat telah dengan tegas mengakui akan kebenarannya dalam persidangan;
- Bahwa para Tergugat telah merubah cerita dalam perkara ini yang berbeda sekali dengan perkara Nomor: 1209/Pdt.G/2009/PA.Pmk, namun tentang status harta perkawinan tersebut, Penggugat akan membuktikan dalam persidangan;
- Bahwa tidak benar apa yang didalilkan oleh Tergugat II dan Tegugat III sebab Penggugat menyuruh membeli rumah tersebut, tujuannya agar segera dibagi dua dan digunakan oleh Tergugat I saja, jadi Penggugat menyuruh Tergugat II segera membeli agar Penggugat memperoleh hak bagiannya atas harta perkawinan tersebut,

¹⁷ Ibit

karenanya Penggugat menolak seluruh dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III a quo;

- Bahwa Penggugat juga menolak seluruh dalil bantahan Tergugat I sebab rumah tersebut adalah harta perkawinan yang uang pembeliannya berasal dari Penggugat dan Tergugat I, tentang hal ini akan Penggugat ajukan pembuktian pada acara pembuktian.¹⁸
- Bahwa Penggugat mohon perhatian majelis Hakim secara sungguh-sungguh terhadap seluruh fakta hukum yang akan muncul dalam perkara ini, baik bukti surat, otentik atau dibawah tangan, bukti saksi, persangkaan (hakim) dengan cara menghubungkan antara bukti yang satu dengan bukti lainnya, serta pengakuan para pihak, sehingga perkara ini akan benar-benar melahirkan keadilan bagi pihak yang berperkara;
- Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil jawaban dan petitum Tergugat I untuk selain dan selebihnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Pamekasan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini

berdasarkan uraian atas replik Penggugat tersebut diatas , Tergugat II dan Tergugat III mengajukan duplik sebagai berikut :

¹⁸ Ibit

- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tetap pada jawaban semula, dan tetap menolak keras seluruh gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak keras dalil replik Penggugat pada poin 10, dimana dalil tersebut hanya mengada-ada, sebab sudah jelas Tergugat II dan Tergugat III berani membeli rumah tersebut atas dorongan dari Penggugat dan pengakuan Penggugat waktu itu dikatakan oleh Penggugat bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat I dan dengan tegas pula Penggugat mengatakan kepada Tergugat II, jika rumah tersebut segera laku biar Tergugat I segera meninggalkan Pamekasan, untuk itu Tergugat akan buktikan nantinya;¹⁹
- Bahwa selanjutnya untuk dalil yang lain sepatutnya ditolak pula, karena dalil itu tidak didasari pada fakta yang sebenarnya, dan tentunya perlu dibuktikan pula dalil-dalil tersebut, dan justeru Penggugatlah yang nyata-nyata mengada-ada dalam melakukan gugatan ini;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III menyatakan tetap pada jawaban terdahulu;

Atas replik Penggugat tersebut diatas ,Maka Tergugat I mengajukan duplik sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat I tetap pada dalil-dalil semula sebagaimana yang telah disampaikan dan diuraikan dalam jawaban atas gugatan Penggugat terdahulu dan menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat karena memang itulah kejadian yang sebenarnya kecuali hal-hal yang diakui oleh Tergugat I secara tegas tentang kebenarannya

¹⁹ Ibit

- Bahwa sudah jelas dan terang Penggugat mengutak-atik hukum dengan memaksakan keinginannya untuk menguasai harta Tergugat I yang didapat murni dari warisan orang tuanya dan tidak ada hubungannya dengan harta gono-gini;
- Bahwa segala hal yang dituangkan pada dalil-dalil replik oleh Penggugat sebagian pada beberapa poin seperti poin 2, 3, 4, 5, biar Majelis hakim yang menilai betapa begitu ngototnya Penggugat memaksakan kehendaknya dengan memprotes sana-sini atas Putusan Pengadilan dan sebagainya;

Berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, Tergugat I memohon kepada Majelis hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Sekiranya Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

berdasarkan uraian duplik tergugat I Tergugat II Tergugat III diatas Maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan bantahannya, Penggugat mengajukan alat bukti Sebagai berikut :²⁰

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 007/AC/2009/PA.Pmk tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pamekasan yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.1);
- 1.2. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK KE 1 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1, Nomor: 49/R/1998 tertanggal 15 Januari 1998 yang dikeluarkan

²⁰ Ibit

- oleh Kantor Catatan Sipil Pamekasan yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.2);
- 1.3. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK KE 2 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1, Nomor: 981/R/1999 tertanggal 08 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pamekasan yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.3);
 - 1.4. Fotokopi Akta Kelahiran An. ANAK KE 3 PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT 1, Nomor: 194/R/2005 tertanggal 18 Maret 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pamekasan yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.4);
 - 1.5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 931 An. TERGUGAT 1 yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.5);
 - 1.6. Fotokopi Permohonan Pemblokiran dari Penggugat (Nuru Faidah) atas Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 931/ Tahun 2005 An. TERGUGAT 1 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.6);
 - 1.7. Fotokopi Blokir dan Kantor Badan Pertanahan Nasional Pamekasan dibawah Nomor: 806/35.28/XI/2015 tertanggal 15 November 2015 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.7);
 - 1.8. Fotokopi Akta Jual-Beli An. Rahmawati sebagai Pihak Pertama dan TERGUGAT 1 sebagai Pihak Kedua dibawah Nomor: 24/Pmk/2005 tertanggal 1 Februari 2005 yang dikeluarkan oleh Notaris Firman Sjah yang sudah bermeteri cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.8);
 - 1.9. Fotokopi Pencatatan Peralihan Hak Buku Tanah Hak Milik Nomor: 931 An. TERGUGAT 1 sebagai Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kantor Badan

Pertanahan Nasional Pamekasan, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (P.9)²¹

2.Saksi

2.1. SAKSI KE 1 PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian tentang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat I karena saksi sebagai perantara dari pembelian rumah tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2005 berkeinginan untuk membeli rumah dan saksi menawarkan rumah milik PEMILIK RUMAH yang bersertifikatkan atas nama penjual dan akhirnya terjadi kesepakatan harga, namun saksi tidak tahu harga pembelian tersebut;
- Bahwa setahu saksi setelah terjadi kesepakatan, saksi ikut mengantarkan Penggugat dan Tergugat I ke notaris untuk menyerahkan Akta Jual Beli dan setelah itu terjadi transaksi pembayaran;
- Bahwa lokasi rumah terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, dan tentang luas rumah tersebut saksi sudah lupa;
- Bahwa setelah terjadi transaksi pembelian, lalu sertifikat berubah nama ke pembeli, yaitu An. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
- Bahwa nama isteri dari penjual rumah tersebut bernama War, tapi nama lengkapnya saksi kurang tahu;

²¹ Ibit

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal uang pembelian rumah tersebut, saksi tahunya Penggugat dan Tergugat I membeli rumah melalui saksi;²²

atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan menambahkan bahwa uang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat I tersebut yang terkumpul seluruhnya sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan sebagian uang tersebut Penggugat pinjam kepada Tante Penggugat di Surabaya bernama TANTE PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2005 Penggugat melunasi uang tersebut. Adapun Tergugat I membenarkan, tapi membantah sebagian keterangan saksi diantaranya bahwa pembelian rumah itu dibeli kepada ISTRI SAKSI KE 1 TERGUGAT istri dari PEMILIK RUMAH dan pembelian terjadi pada tanggal 24 Januari 2005;²³

2.2. SAKSI KE 2 PENGGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi tetangga mereka;
- Bahwa saksi akan memberikan kesaksian tentang pembelian rumah Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat I pada tahun 2005 membeli rumah milik PEMILIK RUMAH yang bersertifikat atas nama penjual; Bahwa setelah terjadi pembelian rumah tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat I menyelesaikan Akta Jual-Beli ke notaris dan setelah itu terjadi transaksi pembayaran;
- Bahwa lokasi rumah terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, dan tentang luas rumah saksi sudah lupa;²⁴

²² Ibit

²³ Ibit

²⁴ Ibit

- Bahwa setelah terjadi transaksi, lalu sertifikat itu berubah dan berganti nama ke pembelinya, yaitu An. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
- Bahwa nama isteri penjual rumah itu bernama ISTRI SAKSI KE 1 TERGUGAT;
- Bahwa saksi tidak tahu asal-muasal uang pembelian rumah, tahunya Penggugat dengan Tergugat I membeli rumah;

2.3. SAKSI KE 3 PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN SUMENEP, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai beriku:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Penggugat dan Tergugat I, dan baru tahu setelah Penggugat meminta saksi sebagai saksi ahli;
- Bahwa benar pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pamekasan ada sertifikat rumah An. TERGUGAT 1, Hak Milik Nomor: 931 yang terletak di KABUPATEN PAMEKASAN, dan sampai sekarang masih An. TERGUGAT 1 (Tergugat I);
- Bahwa sebelum rumah dibeli oleh Penggugat dan Tergugat I, sertifikat tersebut An. ISTRI SAKSI KE 1 TERGUGAT dan hingga saat ini tidak ada orang yang mengaku-aku; - Bahwa di dalam data Warkah dan Buku Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 931 An. TERGUGAT 1 terdapat harga jual-beli sebesar Rp 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);²⁵

kemudian untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat I mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1.Surat :

²⁵ Ibit, 13-14

- 1.1. Fotokopi Akta Cerai dibawah Nomor: 007/AC/2009/PA.Pmk tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pamekasan, yang sudah dimeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.1);
- 1.2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 501/Pdt.G/2008/PA.Pmk tertanggal 17 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Pamekasan, yang sudah dimeterai dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.2);²⁶
- 1.3. Fotokopi Surat Keputusan Bersama tertanggal 27 Februari 2002 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.3);
- 1.4. Fotokopi Surat Pernyataan Bersama tertanggal 4 April 2002 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.4);
- 1.5. Fotokopi Surat Pernyataan Jual-beli sebidang tanah beserta bangunannya tertanggal 24 Januari 2005, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.5);
- 1.6. Fotokopi Surat Kematian An. PIHAK 1 tertanggal 30 September 2016 yang dikeluarkan oleh KELURAHAN X, Kecamatan Pamekasan, Kabupaten Pamekasan, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.6);
- 1.7. Fotokopi Ahli Waris tertanggal 30 Septemer 2016 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.7);²⁷
- 1.8. Fotokpi Sertifikat Hak Milik Nomor: 989 tertanggal 13 Agustus 1989 yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.8);
- 1.9. Fotokopi Salinan Putusan Nomor: 1209/Pdt.G/2015/PA.Pmk tertanggal 04 April 2016 yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Pamekasan, yang sudah bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya (T.9)

²⁶ Ibit

²⁷ Ibit

2. Saksi

2.1 SAKSI KE 1 TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena dahulu saksi bertetangga sewaktu mereka masih suami-isteri, tapi sekarang sudah bercerai sejak tahun 2015;²⁸
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat masih sebagai suami-isteri, mereka membeli rumah dan tanah yang terletak di KABUPATEN PAMEKASAN. Rumah tersebut milik saksi, dibeli tahun 2005 atas nama isteri saksi bernama ISTRI SAKSI KE 1 TERGUGAT, dan rumah tersebut dibeli oleh Tergugat I sewaktu Penggugat dan Tergugat I masih berstatus suami-isteri dengan harga sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal uang pembelian rumah tersebut, hanya Tergugat I mengatakan bahwa uang tersebut dari hasil menjual pembagian harta warisan orang tuanya, yaitu Tergugat I menjual rumah pembagian dari orang tuanya; - Bahwa pada waktu pembayaran, Tergugat I sendiri yang membayarnya, sedangkan Penggugat tidak ikut; - Bahwa rumah tersebut sekarang dijual kepada TERGUGAT 2 (Tergugat II), dan TERGUGAT 3 (Tergugat III), tapi saksi tidak tahu berapa harganya;²⁹

2.2 SAKSI KE 2 TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KABUPATEN PAMEKASAN, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

²⁸ Ibit

²⁹ Ibit.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena dahulu saksi bertetangga sewaktu mereka masih suami-isteri, tapi sekarang sudah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi akan menjelaskan tentang rumah yang disengketakan oleh Penggugat dengan Tergugat I yang terletak di KABUPATEN PAMEKASAN. Rumah tersebut setahu saksi dibeli oleh Tergugat I sewaktu Penggugat dengan Tergugat I masih sebagai suami - isteri dan sempat ditempati oleh Penggugat dan Tergugat I.³⁰
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana asal-muasal uang yang digunakan untuk membayar rumah, tapi sekitar tahun 2000 Tergugat I menjual rumah warisan orang tuanya dan dibagi 3 (tiga) bersaudara dan bagian Tergugat I untuk membeli rumah tersebut, tapi mengenai harganya saksi tidak tahu;
- Bahwa sekarang rumah tersebut sudah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III dan ditempati oleh mereka;

2.3. SAKSI KE 3 TERGUGAT I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di KOTA SURABAYA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I sejak tahun 1979, karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat I, dahulu mereka suami-isteri, tetapi sekarang keduanya telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi akan menjelaskan perihal rumah yang terletak di KABUPATEN PAMEKASAN yang dibeli oleh Tergugat I sewaktu mereka masih suami-isteri dan keduanya sempat menempatinnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh Tergugat I, rumah Tergugat I tersebut sudah dijual kepada Tergugat II dan Tergugat III;

³⁰ Ibit

- Bahwa saksi mengetahui asal-muasal uang yang digunakan untuk membayar rumah, pada mulanya Tergugat I menjual rumah warisan dari ibu Tergugat I seharga Rp 90.000.000,-(sembilanpuluh juta rupiah) dan juga menjual perhiasan berupa emas dan berlian, lalu hasilnya dibagi 3 (tiga) bersaudara, dan bagian Tergugat I digunakan membeli rumah yang sekarang disengketakan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga pembelian rumah hanya diberitahu oleh Tergugat I bahwa ia membeli rumah tersebut seharga Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) dan yang membayar Tergugat I sendiri;³¹

2.4.SAKSI KE 4 TERGUGAT, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat I karena saksi adalah saudara sepupu Tergugat I, dahulu mereka suami-isteri, tetapi sekarang keduanya telah bercerai sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pembelian rumah yang sekarang disengketakan. Rumah tersebut dibeli oleh Tergugat I sewaktu Penggugat dengan Tergugat I masih sebagai suami-isteri, dan sempat mereka menempatinya. Rumah tersebut dibeli seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);³²
- Bahwa asal-muasal uang yang digunakan membeli rumah tersebut, mulanya Tergugat I menjual rumah warisan orang tunya seharga Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan Tergugat I mendapat bagian warisan sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah), lalu untuk kekurangannya Tergugat I menjual perhiasan berupa emas berlian dari orang tuanya.³³

³¹ Ibit,Putusana No : 0406/Pdt,G/2016/PA.Pmk.17

³² Ibit.18

³³ Ibit

berdasarkan atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat dan Tergugat I menyatakan tidak berkeberatan, kemudian untuk memastikan keberadaan objek perkara dimaksud, Majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat pada sidang hari Jum'at tanggal 09 Desember 2016 pukul 09.00 WIB yang pada pokoknya diperoleh fakta sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini, bahwa Penggugat dengan para Tergugat telah memberikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatannya menuntut pembagian harta perkawinan dengan Tergugat I dan tetap dengan alasan alasannya. Demikian juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pada pokoknya menyatakan tetap dengan bantahan dan alasan-alasannya.³⁴

dan pada intinya kedua pihak menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mencukupkan dengan saksi-saksi yang telah diajukan serta mohon putusan, setelah memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan permohonan harta gono gini, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan memberikan putusan yang dituangkan pada No.0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk. dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya.³⁵

C. Dasar Pertimbangan Hukum Yang digunakan Hakim Dalam Memutus PerkaraNo:0406/Pdt,G/2016/PA.PmkTentang Pembagian Harta Bersama

Dalam memutus suatu perkara hendaknya hakim bebas campur tangan dari pihak lain dan tidak memihak di antaranya, sehingga dapat menghasilkan putusan yang berkeadilan. Dalam hal ini pertimbangan hakim Pengadilan Agama Pamekasan dalam memutus perkara no 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk. adalah sebagai berikut:

Surat gugatan telah didaftarkan di Pengadilan Agama Pamekasan dengan No. registrasi. 0406/Pdt.G/2016/PA.Pmk yang mana sudah dibaca dan dipelajari oleh Majelis Hakim.

³⁴ Ibit

³⁵ Ibit

ternyata telah memenuhi syarat formil untuk diadili, Majelis Hakim sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil.³⁶

berdasarkan bukti (P.1) dan keterangan 7(Tujuh) orang saksi harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri sah, yang telah bercerai di Pengadilan Agama Pamekasan sesuai Akta Cerai Nomor; 007/AC/2009/PA.Pmk pada tanggal 05 Januari 2009, dan telah mempunyai 3 orang anak seperti yang telah disebutkan di bagian posita.³⁷

bahwa perkara ini pernah diajukan oleh Penggugat dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor: 1209/Pdt.G/2015/PA.Pmk tertanggal 14 Desember 2015 dan telah diputus pada tanggal 04 April 2015 dengan amar putusan :³⁸

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard); dengan tanpa menelaah dan mempermasalahkan kembali putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan tersebut di atas, yang pasti dan jelas Majelis hakim telah mempertimbangkan secara mendalam dan masak-masak dari segala seginya sehingga tanpa ragu sedikitpun sepakat menjatuhkan putusan dengan amar sebagaimana tersebut di atas. Oleh karena perkara a quo diputus dengan amar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard), maka secara hukum Penggugat masih diberi keleluasan untuk mengajukan perkaranya kembali.³⁹

Dengan demikian dalil eksepsi Tergugat I harus dinyatakan ditolak.

alasan Penggugat mengajukan gugatan harta gono-gini terhadap Tergugat I pada pokoknya adalah karena selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat I telah diperoleh harta perkawinan/ harta bersama, yaitu berupa 1 (satu) unit rumah tembok permanen yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Nomor 931,seluas 117 m2

³⁶ lbit

³⁷ lbit

³⁸ lbit

³⁹ lbit

Namun terhadap alasan atau dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I di persidangan menulak dan memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar dan menolak posita Penggugat poin 3 dengan alasan karena harta yang berupa tanah dan bangunan tersebut bukan harta Gono-gini melainkan harta bawaan (harta yang dibeli oleh Tergugat I dengan uang hasil menjual rumah warisan orang tua Tergugat I di Jl. Diponegoro (kampung Gedongan) dan ditambah dengan bagian warisan Tergugat I berupa penjualan perhiasan orang tua Tergugat I sehingga nyata-nyata gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar dan harus ditolak. Demikian juga Tergugat II dan III yang bestatus sebagai pembeli rumah tersebut menyatakan menolak jika objek sengketa yang mereka beli itu dikatakan sebagai harta gono gini antara Penggugat dengan Tergugat I, sebab ketika Tergugat II dan Tergugat III membeli dan berani membeli rumah tersebut dikatakan oleh Penggugat bahwa rumah tersebut adalah milik Tergugat I⁴⁰

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUHPERdata, Penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut.

untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat dan saksi. Bukti surat telah ditandai dengan P.1 sampai dengan P.9, dan kesemuanya telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, maka alat bukti tersebut secara formal telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai⁴¹

berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan legal standing dalam perkara a quo karena Penggugat dengan Tergugat I adalah suami-

⁴⁰ Ibit

⁴¹ Ibit

isteri yang baru bercerai pada tanggal 05 Januari 2009 dan selama perkawinan telah dikaruniai 3 orang anak;⁴²

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan rumah dan tanah yang menjadi objek perkara, telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sehingga Tergugat II dan Tergugat III telah menempati objek perkara dimaksud. Oleh karena objek perkara yang merupakan harta perkawinan/ harta bersama telah dijual oleh Tergugat I sesuai fotokopi Akta Jual-beli (bukti P.8) dan pencatatan peralihan hak (bukti P.9), maka Penggugat berhak melakukan tindakan hukum, yaitu menggugat harta dimaksud ke Pengadilan Agama Pamekasan dan sekaligus mengajukan permohonan pemblokiran ke BPN Kabupaten Pamekasan (bukti P.6) agar objek perkara tidak dipindah tangankan kepada orang lain tanpa seizin Penggugat, dan kemudian pihak BPN telah menindak lanjuti permohonan tersebut dan mengirimkan surat kepada Penggugat dengan Nomor: 806/35.28/XI/2015 tertanggal 18 November 2015 yang pada intinya menyatakan agar Penggugat segera memberikan informasi langkah-langkah yang sudah Penggugat tempuh dalam masa 14 hari sejak diterima surat tersebut dan apabila dalam waktu tersebut Penggugat tidak memberikan informasi, maka surat ini berlaku sebagai pencabutan blokir.⁴³

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan bukti 3 orang saksi yang pada pokoknya keterangannya dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat semasa masih suami-isteri atau pada tahun 2005 telah membeli rumah milik PEMILIK RUMAH Hafiluddin yang sudah bersertifikat atas nama ISTRI SAKSI KE 1 TERGUGAT, dan setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli terjadilah transaksi pembayaran, tapi saksi tidak

⁴² Ibit

⁴³ Ibit

mengetahui berapa harganya dan bagaimana pembayarannya serta asal muasal uang yang dipergunakan untuk membayarnya.⁴⁴

Menimbang, bahwa keterangan ketiga saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR) serta saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR), maka keterangan ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan kesaksian saksi dapat diterima.⁴⁵

untuk menguatkan bantahan dan jawabannya, Tergugat juga mengajukan alat bukti surat dan saksi. Bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang ditandai T.1, sampai dengan T.9, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen Pos, maka alat bukti tersebut secara formal telah sah dan memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa untuk bukti surat T.3 dan T.4 itu merupakan akta dibawah tangan dan menurut ketentuan Pasal 1874 KUHPdata dan Pasal 286 R.Bg, akta dibawah tangan itu adalah tulisan atau akta yang ditandatangani di bawah tangan yang tidak ditandatangani pejabat yang berwenang, tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, dan syarat formilnya selain bersifat partai, pembuatannya tidak di hadapan pejabat umum, juga harus bermeterai sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 13 Maret 1971 Nomor 589K/Sip/1970, akta dibawah tangan yang tidak bermeterai tidak merupakan alat bukti yang sah, dan oleh karena bukti T.3 dan T.4 dibuat di atas meterai 6000, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut harus dinyatakan sebagai alat bukti yang sah.⁴⁶

selanjutnya Tergugat I juga mengajukan bukti 4 orang saksi yang pada pokoknya keterangannya dapat disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat semasa masih suami-

⁴⁴ Ibit

⁴⁵ Ibit

⁴⁶ Ibit

isteri atau pada tahun 2005 telah membeli rumah milik PEMILIK RUMAH Hafiluddin yang sudah bersertifikat atas nama ISTRI SAKSI KE 1 TERGUGAT, dan setelah ada kesepakatan antara penjual dan pembeli transaksi pembayaran antara Penjual (Umar Hafiluddin) dengan pembeli (TERGUGAT 1/ Tergugat I) sendiri langsung dengan harga sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tunai. Uang tersebut milik Tergugat I dari hasil warisan orang tuanya dengan menjual rumah.⁴⁷

Menimbang, bahwa keterangan keempat saksi tersebut diberikan dibawah sumpah (vide Pasal 147 HIR), atas penglihatan, pendengaran dan pengalaman saksi sendiri (vide Pasal 171 HIR) serta saling bersesuaian satu dengan lainnya dan tidak bertentangan dengan akal sehat (Vide Pasal 170 HIR), maka keterangan keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi dan kesaksian saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa selanjutnya perihal asal muasal uang pembelian rumah objek perkara, menurut Penggugat berasal dari uang milik Penggugat dan Tergugat I, juga dalam surat permohonan pemblokiran sertifikasi Penggugat yang diajukan ke BPN pada pokoknya menyatakan tanah yang menjadi objek perkara adalah milik kami berdua (Penggugat dan Tergugat I) semasa masih suami-isteri yang diperoleh dengan hasil patungan antara hasil berdua (uang TERGUGAT 1 dari ahli waris sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari hasil jerih payah usaha Penggugat berdagang yang dikumpulkan.⁴⁸

Sementara itu ketika Penggugat mengomentari keterangan saksi Penggugat sendiri (Agil Muhammad) Penggugat menyatakan bahwa sebagian uang pembelian rumah objek sengketa sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tersebut Penggugat pinjam kepada Tante Penggugat di Surabaya bernama TANTE PENGGUGAT sebesar Rp

⁴⁷ Ibit

⁴⁸ Ibit

5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada bulan Agustus 2005 Penggugat melunasi uang tersebut;

Menimbang, bahwa dari pernyataan atau dalil Penggugat sebagaimana dikemukakan di atas, terlihat jelas tidak konsistennya pendirian Penggugat dalam menggugat haknya, lebih dari itu alat bukti yang diajukan Penggugatpun tidak ada yang menguatkannya, seperti ketiga saksi Penggugat dalam keterangannya hanya menjelaskan peristiwa terjadinya transaksi jual-beli) dan tidak mengetahui proses pembayarannya hingga asal-muasal uang yang dipergunakan untuk membayar/ membeli rumah dimaksud, padahal kejelasan asal-muasal uang pembayaran rumah itulah yang menjadi kunci penentu bagi kejelasan perkara ini dan kepastian akhir hak perolehan Penggugat dari harta tersebut⁴⁹

Menimbang, bahwa adapun Tergugat I dalam jawaban dan bantahannya nampak tegas dan jelas serta didukung oleh alat bukti yang meyakinkan. Untuk bukti surat saja secara jelas telah diuraikan sebagaimana dalam pertimbangan di atas yang pada pokoknya Tergugat I membeli rumah objek perkara itu menggunakan uang sendiri (harta bawaan Tergugat I) yang berasal dari hasil penjualan rumah dan perhiasan warisan orang tuanya, yaitu sebesar Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ditambah 1 bungkus perhiasan, hanya saja khusus masalah perhiasan belum ada kejelasan yang terang dan nyata;⁵⁰

Menimbang, bahwa kendatipun perihal hasil penjualan perhiasan Tergugat I belum ada kejelasan yang terang dan nyata berapa besarnya/ jumlah nominalnya, namun dari sisi pernyataan Penggugat sendiri ketika bekomentar tentang saksi pertamanya (Agil Muhammad) Penggugat menyatakan bahwa dari uang pembelian rumah objek sengketa sebesar Rp 70.000.000,-(tujuh puluh juta rupiah) tersebut Penggugat pinjam kepada Tante Penggugat di Surabaya bernama TANTE PENGGUGAT sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) keterangan itu tidak dibantah oleh Tergugat I,

⁴⁹ Ibit

⁵⁰ Ibit

Maka Majelis Hakim berpendapat harus dinyatakan terbukti Penggugat ikut andil membeli rumah objek sengketa sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah).⁵¹

Sedangkan pernyataan Penggugat dalam surat permohonan pemblokiran sertifikat yang menyatakan tanah/ rumah yang menjadi objek perkara adalah milik kami berdua (Penggugat dan Tergugat I) semasa masih suami-isteri yang diperoleh dengan hasil patungan antara hasil berdua (uang TERGUGAT 1 dari ahli waris sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)) dan Rp 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dari hasil jerih payah usaha Penggugat berdagang yang dikumpulkan tidak didukung bukti bukti yang menguatkannya. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat alasan/ pernyataan Penggugat tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak.⁵²

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat terbukti ikut andil dalam membeli rumah objek perkara sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau sebesar 7.14% persen, maka Majelis Hakim berpendapat uang pembayaran selebihnya adalah uang Tergugat I yang berasal dari warisan orang tunya (harta bawaan Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena objek perkara saat ini telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 90.000.000,-(sembilan puluh juta rupiah) dan juga telah dikuasai sepenuhnya oleh Tergugat II dan Tergugat III, maka dengan terbuktinya Penggugat ada andil ikut membeli/ membayar objek perkara tersebut dengan uangnya sendiri hasil pinjam kepada tantenya sebesar Rp 5.000.000,-(ima juta rupiah), maka Majelis hakim berpendapat Tergugat I harus dihukum mengembalikan/ menyerahkan uang milik Penggugat tersebut (harta bawaan Penggugat) kepada Penggugat sebesar 7,14% dari harga penjualan;⁵³

⁵¹ lbit

⁵² lbit

⁵³ lbit

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat perihal sita jaminan (*conseratoir beslaag*) atas objek perkara yang diperkarakan, oleh karena tidak ada bukti-bukti yang menguatkan permohonannya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat kabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara gugatan gono-giniko/ harta bersama, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.⁵⁴

Menimbang berdasarkan pasal 35 ayat 1 “Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”.

Majlis Hakim mengadopsi pendapat Aristoteles yang dikutip oleh Moejono dalam bukunya ”Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum” menerangkan keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya Selanjutnya keadilan dibagi dua yaitu:

1. Keadilan distributif adalah memberikan kepada setiap orang jatah berdasarkan jasanya.
2. Keadilan komulatif adalah memberikan kepada setiap orang bagian yang sama

Hakim juga merujuk pada :

1. Pasal 37 Undang-undang No. 1 tahun 1974 berbunyi “Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing masing.
2. Ny. Soemiyati, SH dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Uudang Perkawinan* menyebutkan apabila keperluan rumah

⁵⁴ Ibit

tangga diperoleh karena usaha bersama antara istri dan suami maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar kecilnya harta yang menjadi bagian suami istri tergantung banyak sedikitnya usaha yang mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu. Kalau suami lebih banyak usahanya dari pada istri maka hak suami juga lebih besar dari pada istri begitu juga sebaliknya.

3. Ketentuan dalam pasal 97 *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* maka hakim berpendapat sepanjang harta bersama itu didapat dari hasil usaha suami istri secara berimbang sama besar baik dari segi pendapatan ataupun peranannya dalam rumah tangga.

Setelah semua data dirasakan cukup yaitu dengan melihat alasan Penggugat dan bantahan dari Tergugat maka dalam hal ini persidangan yang terakhir disebutkan dimana para pihak telah selesai bertarung untuk membuktikan seluruh kebenaran dalil-dalilnya maka tiba saatnya hakim untuk memutus sengketa yang terjadi. Adapun dalam amar putusan yang berbunyi sebagai berikut MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa harta berupa : - 1 (satu) rumah tembok permanen yang berdiri di atas Tanah Hak Milik Nomor: 931, seluas 117 m² seharga Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) adalah harta yang diperoleh/ dibeli secara bersama-sama/ patungan antara Penggugat dengan Tergugat I dengan rincian uang Penggugat sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) atau sebesar 7,14 %, dan uang Tergugat I sebesar Rp 65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) atau sebesar 92,86 %;
3. Menetapkan 1 (satu) rumah tembok permanen sebagaimana dalam dictum poin 2 tersebut di atas telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dengan Akta Jual-Beli Nomor: 24/Pmk/2005 1 Februari 2005;

4. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan/ memberikan bagian Penggugat dari hasil penjualan rumah tersebut di atas pada diktum putusan nomor 2 sebesar 7,14% kepada Penggugat;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.241.000,- (dua juta dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Maka berdasarkan pertimbangan para majlis hakim tentang harta gono gini dapat dibagi menurut azas keseimbangan yaitu Penggugat mendapatkan 7,14% dan Tergugat mendapatkan 92,86 %; karena yang lebih banyak berperan dalam rumah tangga adalah Tergugat .

Demikian putusan ini dijatuhkan atas musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. IKHSAN, SH.MA. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. AINURROFIQ, ZA. dan M. SAFI'I, S.Ag yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. IKHSAN, SH.MA. selaku Ketua Majelis NURJUMAATUN AGUSTINAH, S.Ag dan M. SAFI'I, S. Ag masing-masing selaku Hakim Anggota dan Dra. ROFI'AH, M. Hes sebagai Panitera Pengganti.⁵⁵

⁵⁵ Putusan No : 0406/Pdt,G/2016/PA,Pmk.